

HONOR KILLING DI DIASPORA BARAT: KONSTRUKSI DAN RESPONS HUKUM PIDANA DI INGGRIS, JERMAN, DAN KANADA

Zul Khaidir Kadir

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Informasi	Abstract
Volume : 3	<p><i>Honor killing in Western diasporas remains a serious concern because migration to host states does not automatically dismantle the logic of honor that ties family reputation to the control of women's bodies, intimate relations, and life choices. This study examines the relationship between honor, migration, community identity, and patriarchy; identifies the patterns, triggers, and forms of honor-based violence; and analyzes legal responses and prevention strategies in the United Kingdom, Germany, and Canada. The research employs normative legal methodology through statutory, case-based, and comparative approaches. Primary legal materials consist of legislation and judicial decisions, supported by secondary materials on honor, diaspora, gender-based violence, and victim protection. The analysis finds that honor in diaspora settings no longer functions merely as a private family concern, but also as a means of preserving minority community boundaries under pressures of assimilation and intergenerational tension. Violence then develops through an escalating continuum, beginning with surveillance, restrictions on mobility, threats, forced marriage, and social isolation, and in some cases ending in homicide. The United Kingdom and Canada illustrate stronger preventive mechanisms through forced marriage protection and criminal law measures, while Germany demonstrates a firm rejection of honor-based motives through general homicide law. The study argues that effective responses require a combination of legal firmness, accessible early protection, and institutional sensitivity that does not slide into either cultural permissiveness or the stigmatization of minority communities.</i></p>
Nomor : 4	
Bulan : April	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	
	<p>Keyword: Criminal Law, Honor Killing, Western Diaspora.</p>
	<p>Abstrak</p> <p><i>Honor killing di diaspora Barat tetap menjadi persoalan serius karena perpindahan ke negara tujuan tidak otomatis menghapus logika kehormatan yang menautkan nama baik keluarga dengan kontrol atas tubuh, relasi, dan pilihan hidup perempuan. Kajian ini bertujuan menjelaskan hubungan antara kehormatan, migrasi, identitas komunitas, dan patriarki; menguraikan pola, pemicu, dan bentuk kekerasan berbasis kehormatan; serta menganalisis respons hukum dan strategi pencegahan di Inggris, Jerman, dan Kanada. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan perbandingan hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dianalisis bersama bahan hukum sekunder yang membahas kehormatan, diaspora, kekerasan berbasis gender, dan perlindungan korban. Hasil kajian memperlihatkan bahwa kehormatan dalam diaspora tidak lagi bergerak hanya sebagai urusan keluarga, tetapi juga sebagai alat mempertahankan batas identitas komunitas minoritas di tengah tekanan asimilasi dan benturan antargenerasi. Kekerasan kemudian muncul dalam bentuk yang bertahap, mulai dari pengawasan, pembatasan mobilitas, ancaman, pemaksaan perkawinan, isolasi sosial, sampai pembunuhan. Inggris dan Kanada memperlihatkan penguatan perlindungan preventif melalui forced marriage protection dan mekanisme hukum pidana, sedangkan Jerman menegaskan</i></p>

penolakan terhadap motif kehormatan melalui hukum pidana umum. Kajian ini menegaskan bahwa penanganan yang efektif perlu menggabungkan ketegasan hukum, perlindungan dini yang aman, dan sensitivitas institusional yang tidak berubah menjadi pembiaran ataupun stigma terhadap komunitas minoritas.

Kata Kunci: Diaspora Barat, Hukum Pidana, Pembunuhan demi kehormatan.

A. PENDAHULUAN

Honor killing di diaspora Barat menjadi persoalan hukum dan pembunuhan berbasis gender yang tetap hidup setelah perpindahan lintas negara, bukan sebagai residu budaya yang tertinggal lalu perlahan memudar (Aksoy & Szekele, 2025). Perpindahan ke negara dengan hukum pidana modern, aparat profesional, dan layanan perlindungan yang lebih mapan memang mengubah lingkungan normatif, tetapi perubahan lingkungan itu tidak serta-merta membongkar logika kehormatan yang sudah lama tertanam dalam keluarga dan jaringan sosial. Inggris, misalnya, mengembangkan kombinasi antara hukum pidana umum, rezim perlindungan sipil lewat *Forced Marriage Protection Order* pada Part 4A *Family Law Act 1996*, dan kriminalisasi pemaksaan perkawinan melalui Pasal 121 *Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014*. Kanada mengambil jalur yang sejenis melalui *Criminal Code* Pasal 293.1, 293.2, dan 810.02, sedangkan Jerman tetap mengandalkan delik pembunuhan umum dalam § 211 *StGB* dengan melihat motif secara lebih ketat. Perbedaan tersebut sejak awal karena memperlihatkan bahwa negara tujuan tidak menghapus persoalan, melainkan meringkai ulang cara pembunuhan dikenali dan direspons (Villacampa, 2024).

Di ruang diaspora, kehormatan bergerak lebih jauh daripada reputasi rumah tangga biasa. Fenomena itu sering diikat pada kecemasan tentang kelangsungan identitas komunitas minoritas yang hidup di tengah tata nilai mayoritas yang lebih individualistik (Uskul et al., 2023). Tekanan itu membuat tubuh, mobilitas, relasi intim, dan pilihan hidup perempuan berubah menjadi arena disiplin sosial. Perempuan dilihat sebagai penanda otentisitas keluarga, bahkan sebagai bukti bahwa garis moral komunitas belum larut oleh asimilasi. Karena itu migrasi tidak layak dikaji sebagai proses netral yang otomatis melunakkan patriarki, melainkan justru dapat memperkeras pengawasan, sebab keluarga merasa sedang menjaga lebih dari sekadar nama baik. Yang dipertaruhkan ialah kontinuitas nilai, otoritas generasi tua, dan batas simbolik antara “kita” dan lingkungan sosial yang baru. Di fase inilah *honor killing* dan bentuk kekerasan berbasis kehormatan lain perlu ditempatkan sebagai hasil persilangan antara kontrol gender dan politik identitas sehari-hari yang bekerja di tingkat keluarga maupun komunitas.

Persoalan akademiknya terletak pada dua kecenderungan yang sama-sama menyempitkan analisis. Jalur pertama terlalu kulturalis. Honor killing direduksi menjadi ekspresi tradisi tertentu, seolah kekerasan itu lahir dari budaya yang statis dan cukup dijelaskan dengan menyebut agama, etnisitas, atau asal kawasan. Jalur kedua bergerak ke arah sebaliknya (J. K. Gill, 2022). Kekhasan struktur kehormatan dihapus dengan cara memasukkannya begitu saja ke kategori kekerasan domestik umum, sehingga dimensi pengawasan kolektif, keterlibatan jaringan keluarga, dan tekanan reputasional tidak lagi terbaca. Pengadilan justru memberi pelajaran yang lebih hati-hati daripada dua jalur itu. Di Inggris, *In the matter of B and G (Children) (No 2) [2015] EWFC 3* menegaskan bahwa praktik paksa atas nama adat atau keluarga tidak boleh dilunakkan oleh klaim sosial atau budaya. Di Kanada, *R. v. Shafia, 2016 ONCA 812* memperlihatkan bagaimana pengadilan mengelola bukti ahli yang berkaitan dengan patriarki, budaya, dan pembunuhan berbasis kehormatan tanpa mengubah latar sosial menjadi alasan pemaaf.

Kekosongan riset yang paling terasa bukan terletak pada kurangnya pembahasan kasus tunggal, melainkan pada belum padunya tiga bidang yang seharusnya saling menyentuh. Banyak tulisan berhenti pada deskripsi peristiwa, pada kritik atas stereotip budaya, atau pada evaluasi layanan korban secara terpisah (Bergelson, 2021). Padahal kehormatan dalam diaspora baru terbaca secara utuh jika konstruksi identitas komunitas, pola eskalasi kekerasan, dan desain respons negara ditempatkan dalam satu jalur analitis (Ridley et al., 2023). Dari sisi hukum pidana, masalahnya tidak sesederhana ada atau tidak adanya delik khusus. Jerman memberi contoh yang tajam. § 211 *StGB* tidak mengenal delik honor killing tersendiri, tetapi yurisprudensi *Bundesgerichtshof* telah lama mengolah motif kehormatan melalui kategori *niedrige Beweggründe*, yakni motif yang dipandang sangat rendah secara etis dalam penilaian pembunuhan berat. Pembacaan semacam itu membuka pertanyaan yang lebih kaya: apakah universalisme hukum pidana cukup memadai, atau justru perlu ditopang perangkat protektif yang lebih spesifik di ranah keluarga dan pencegahan (Al-Hassan, 2023).

Dari situ persoalan utama artikel ini bergerak ke tiga arah yang saling terhubung. Pertama, bagaimana kehormatan dan identitas komunitas dibangun ulang di lingkungan diaspora lalu dipakai untuk mengontrol pilihan hidup perempuan. Kedua, bagaimana pola kekerasan berbasis kehormatan berkembang dari pengawasan, pembatasan mobilitas, ancaman, pemaksaan perkawinan, sampai pembunuhan, termasuk variasi yang melibatkan pemindahan korban ke luar negeri atau pemutusan akses sosial-ekonomi. Ketiga, bagaimana negara merespons melalui kombinasi kriminalisasi, perlindungan preventif, rumah aman,

intervensi sekolah, layanan sosial, dan kerja penegakan hukum, sekaligus menghadapi risiko bahwa sensitivitas budaya berubah menjadi pembiaran atau, sebaliknya, penegakan hukum berubah menjadi stigmatisasi kelompok minoritas.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan hukum untuk menelaah hubungan antara konsep kehormatan, teknik kriminalisasi, dan kapasitas perlindungan bagi korban di Inggris, Kanada, dan Jerman. Inggris dipilih karena memiliki kombinasi perlindungan sipil dan intervensi pidana yang relatif lengkap, terutama melalui Part 4A *Family Law Act 1996* yang dimasukkan oleh *Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007* serta kriminalisasi pemaksaan perkawinan dalam Pasal 121 *Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014*. Kanada dipilih karena mengatur forced marriage melalui *Criminal Code* Pasal 293.1 dan 293.2 serta mekanisme pencegahan dalam Pasal 810.02. Jerman dipilih sebagai pembanding karena tidak membentuk delik khusus honor killing, melainkan memprosesnya melalui hukum pidana umum, khususnya § 211 *Strafgesetzbuch* tentang *Mord*.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup undang-undang dan ketentuan pidana relevan di Inggris, Kanada, dan Jerman, termasuk perkara *R. v. Shafia* di Kanada serta putusan *Bundesgerichtshof* di Jerman yang mengaitkan motif kehormatan dengan kategori *niedrige Beweggründe* dalam pembunuhan berat. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal membahas honor killing, forced marriage, kekerasan berbasis kehormatan, patriarki diaspora, dan perlindungan korban, sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk membantu penertiban istilah teknis dan latar institusional. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dengan memilih sumber yang memuat kriminalisasi pembunuhan atau *forced marriage*, mekanisme perlindungan dini, analisis pengadilan mengenai motif kehormatan, atau hambatan korban dalam mengakses perlindungan negara. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi bentuk pengaturan di tiap negara, menelusuri perangkat perlindungan sebelum kekerasan mencapai tahap fatal, membandingkan cara pengadilan menilai motif kehormatan dan posisi korban, lalu menghubungkannya dengan tiga fokus utama artikel, yaitu konstruksi kehormatan dan identitas komunitas, pola kekerasan dan eskalasinya, serta respons negara beserta hambatan pelaksanaannya. Penelitian ini dibatasi pada analisis normatif, doktrinal, dan evaluatif atas sumber yang tersedia, sehingga

tidak dimaksudkan untuk menyamaratakan seluruh komunitas diaspora Barat ataupun menghasilkan data lapangan baru.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Kehormatan, Identitas Komunitas, dan Kontrol Gender dalam Diaspora Barat

Kehormatan dalam komunitas diaspora Barat tidak berhenti pada soal nama baik keluarga dalam arti sempit. Yang dipertaruhkan sering lebih besar, yaitu batas moral komunitas minoritas di tengah lingkungan sosial yang menawarkan kebebasan pergaulan, pilihan pasangan, dan otonomi pribadi dengan kadar yang jauh lebih luas. Di situ perilaku perempuan dijadikan ukuran apakah keluarga masih sanggup menjaga nilai yang dianggap berasal dari tanah asal. Logika ini membuat kehormatan bergeser dari urusan privat menjadi urusan sosial yang diawasi bersama. Pengawasan itu tidak selalu dalam bentuk aturan tertulis atau perintah langsung. Banyak yang berjalan melalui reputasi, gosip, rasa malu, dan ketakutan akan penilaian sesama anggota komunitas. Karena itu, *honor-based abuse* dalam diaspora dilihat sebagai tata kontrol sosial yang berlapis, bukan sekadar luapan emosi domestik (Bates, 2021).

Migrasi tidak otomatis melunakkan logika tersebut. Perpindahan justru dapat memperkerasnya karena keluarga merasa hidup di ruang sosial yang nilai-nilainya berbeda tajam dari kebiasaan lama. Kecemasan ini muncul terutama pada keluarga yang menilai asimilasi sebagai ancaman terhadap kesinambungan identitas. Pilihan pakaian, pergaulan, pendidikan, jam pulang, aktivitas digital, sampai hubungan romantik lalu dipantau dengan ketelitian yang lebih tinggi daripada di tempat asal. Inggris memberi ilustrasi yang cukup jelas. Panduan pemerintah tentang *forced marriage* dan penanganan lintas lembaga menekankan bahwa risiko sering muncul dalam keluarga yang berusaha mempertahankan kontrol atas anak atau anggota keluarga lain melalui tekanan, ancaman, dan pembatasan mobilitas (Holden, 2024). Jadi, yang mengeras bukan sentimen budaya, melainkan mekanisme pertahanan identitas yang menemukan alasan baru di ruang migrasi.

Perempuan berada di posisi yang sangat sentral karena tubuh dan pilihan hidup perempuan kerap diperlakukan sebagai penanda garis batas komunitas. Keluarga dapat menerima pendidikan tinggi, partisipasi ekonomi, bahkan mobilitas sosial, selama semua itu tidak mengganggu arsitektur kontrol atas relasi intim dan seksualitas (Atrey, 2022). Begitu perempuan memilih pasangan sendiri, menjalin hubungan tanpa persetujuan keluarga, atau

menolak perkawinan yang sudah disusun, konflik berubah dari soal preferensi pribadi menjadi soal pelanggaran kehormatan. Dengan kata lain, yang dipersoalkan tidak berhenti pada tindakan tertentu, melainkan makna simbolik dari tindakan itu bagi keluarga dan jaringan sosial di sekitarnya. Pada tahap seperti ini, kehormatan bekerja sebagai alat disiplin gender. Laki-laki diberi posisi sebagai penjaga batas, sedangkan perempuan dipaksa memikul beban representasi moral yang tidak seimbang.

Ketegangan antargenerasi memperdalam masalah tersebut. Generasi muda diaspora tumbuh dalam pertemuan dua tata nilai yang tidak selalu selaras. Di rumah, loyalitas keluarga, kepatuhan, dan reputasi kolektif dapat diletakkan sangat tinggi. Di sekolah, kampus, tempat kerja, dan ruang digital, anak muda berjumpa dengan bahasa hak, privasi, consent, dan kebebasan memilih pasangan. Benturan ini tidak selalu meledak menjadi kekerasan, tetapi di banyak kasus benturan itu menjadi latar yang membuat pengawasan makin rapat. Pemerintah Inggris secara resmi menempatkan sekolah, layanan kesehatan, dan pekerja sosial sebagai titik deteksi dini karena konflik ini sering terlihat dari perubahan perilaku, absensi mendadak, larangan bepergian, atau rencana membawa anak ke luar negeri. Konflik antargenerasi dalam diaspora bukan soal “anak modern versus orang tua tradisional”, melainkan soal perebutan kewenangan menentukan jalan hidup di bawah tekanan komunitas (Bengtsson et al., 2022).

Kalau dilihat dari sudut hukum, negara-negara Barat yang dipakai sebagai pembanding memperlihatkan bahwa struktur risiko itu dikenali melalui jalur yang berbeda. Inggris memilih memperluas perlindungan melalui *Forced Marriage Protection Order* dalam Part 4A *Family Law Act 1996*, lalu menambah delik pidana pada Pasal 121 *Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014*. Kanada memakai jalur yang mirip dengan memasukkan *forced marriage* ke dalam *Criminal Code* Pasal 293.1 dan 293.2 serta menyediakan *recognizance* pencegahan dalam Pasal 810.02. Jerman tidak membuat delik khusus honor killing, tetapi motif kehormatan tetap masuk ke wilayah penilaian pembunuhan berat melalui § 211 *StGB*. Perbedaan ini memberi satu pelajaran penting. Negara tidak selalu perlu menamai kehormatan sebagai delik tersendiri untuk mengakui bahayanya, tetapi cara penataan norma akan sangat memengaruhi kapan risiko dianggap serius dan seberapa cepat perlindungan bisa diberikan (Kalantry & Moti, 2022).

Jerman menarik karena yurisprudensinya membantu menata persoalan kehormatan tanpa memberikan status istimewa pada dalih budaya. Dalam putusan *Bundesgerichtshof 2 StR 452/03* dan lini perkara yang sejenis, motif kehormatan dikaitkan dengan *niedrige*

Beweggründe. Istilah ini merujuk pada motif yang dipandang sangat rendah secara etis dalam hukum pidana Jerman. Jadi, alasan pelaku yang merasa martabat keluarga tercemar tidak diperlakukan sebagai konteks yang meringankan, melainkan dapat menguatkan kualitas kesalahan pada pembunuhan. Hukum pidana dapat mengakui latar sosial perbuatan tanpa menjadikan latar itu sebagai pembenaran. Dari sini terlihat bahwa kehormatan dalam diaspora tidak berdiri sebagai nilai normatif yang netral, melainkan sebagai perangkat kontrol yang dapat bertabrakan langsung dengan prinsip otonomi dan perlindungan atas tubuh (Matthee, 2024).

Kanada memperlihatkan sisi lain yang sama pentingnya. *R. v. Shafia* sering dirujuk bukan semata karena unsur pembunuhannya, melainkan karena perkara itu membuka dengan gamblang bagaimana kehormatan, seksualitas, dan kontrol keluarga dapat dirumuskan ulang sebagai narasi penghinaan yang dianggap tak tertahankan oleh pelaku. Putusan banding Ontario juga memperlihatkan kehati-hatian pengadilan terhadap bukti ahli dan penalaran yang bersentuhan dengan budaya. Hal ini agar pengadilan tidak terjebak pada dua kesalahan sekaligus, yaitu membiarkan kekerasan dengan alasan sensitivitas budaya atau mengubah satu kasus menjadi stigma menyeluruh terhadap komunitas tertentu. Dengan begitu terlihat bahwa kehormatan dalam diaspora bekerja sebagai mekanisme *boundary maintenance*. Keluarga berusaha menjaga batas siapa yang dianggap masih “sesuai” dengan nilai komunitas, dan perempuan terlalu sering dipaksa menjadi lokasi utama tempat batas itu ditegakkan (Holden, 2022).

2. Pola, Pemicu, dan Bentuk *Honor Killing* di Diaspora Barat

Honor killing di diaspora Barat jarang muncul sebagai tindakan yang tiba-tiba. Dalam banyak perkara, yang terlihat justru rangkaian kontrol yang mula-mula tampak “biasa” di dalam rumah, lalu berubah menjadi pengawasan yang rapat, ancaman, pembatasan gerak, dan paksaan yang makin keras. Otoritas penuntutan di Inggris menjelaskan bahwa *honour-based abuse* tidak berdiri sebagai satu tindak pidana tunggal, karena yang muncul justru beragam perbuatan pidana, mulai dari ancaman, penguntitan, kekerasan fisik, penculikan, pemerkosaan, sampai pembunuhan. Kehormatan menjadi alasan yang dipakai untuk menghubungkan banyak bentuk pengendalian ke dalam satu logika yang sama, yaitu memulihkan reputasi keluarga atau mencegah apa yang dianggap sebagai aib sosial. Karena itu, pembunuhan biasanya berada di ujung spektrum, bukan di menjadi bagian awal.

Pemicu yang paling sering muncul berkisar pada otonomi personal, terutama yang berhubungan dengan relasi intim dan arah hidup perempuan. Pilihan pasangan sendiri,

hubungan romantik tanpa restu keluarga, penolakan terhadap perkawinan yang sudah diatur, kedekatan dengan pasangan lintas agama atau lintas etnis, keinginan hidup mandiri, serta gaya hidup yang dinilai terlalu “Barat” dengan artikulasi “*too western*” dipandang sebagai ancaman langsung terhadap martabat keluarga. Dalam panduan resmi Inggris tentang *forced marriage*, risiko dikenali justru dari tanda-tanda seperti kontrol berlebihan atas pergaulan, pembatasan komunikasi, ancaman akan dibawa ke luar negeri, dan tekanan emosional yang dibungkus sebagai kewajiban keluarga. Hal ini memperlihatkan satu hal yang penting untuk analisis diaspora (Grip & Dynevall, 2023). Yang dipersoalkan bukan semata tindakan perempuan, melainkan makna sosial dari tindakan itu di mata keluarga dan komunitas. Begitu tindakan pribadi dianggap memalukan secara kolektif, ruang negosiasi cepat menyempit dan konflik mudah naik ke tahap koersif.

Pola pengawasannya juga mengalami penyesuaian dengan ruang sosial baru. Di negara tujuan yang infrastrukturnya lebih modern, kontrol keluarga tidak lagi hanya berbentuk larangan keluar rumah atau penjagaan langsung oleh kerabat. Pengawasan digital, pemeriksaan telepon, pemantauan media sosial, pembatasan akses pendidikan, hingga ancaman menggunakan status imigrasi atau ketergantungan ekonomi menjadi alat yang sangat efektif. Panduan CPS terbaru di Inggris bahkan mulai menyoroti bentuk-bentuk baru seperti *immigration-related exploitation* dan *transnational marriage abandonment*, yaitu situasi saat seseorang ditinggalkan di luar negeri tanpa dukungan atau dokumen yang memadai sebagai bagian dari strategi kontrol (Janssen, 2025). Perluasan bentuk ini menunjukkan bahwa logika kehormatan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi migrasi, dokumen lintas negara, dan ketimpangan pengetahuan hukum antara pelaku dan korban. Jadi, ruang diaspora tidak menghapus kontrol, ruang itu justru menyediakan sarana baru untuk menjalankannya dengan cara yang lebih sulit terlihat dari luar.

Kalau eskalasi itu dilihat lebih dekat, kekerasan berbasis kehormatan biasanya berkembang bertahap. Mula-mula ada teguran, rasa malu, dan tekanan agar korban patuh. Sesudah itu masuk pembatasan mobilitas, pemutusan relasi sosial, pengawasan oleh beberapa anggota keluarga sekaligus, dan ancaman bahwa penolakan akan berujung pada pengusiran atau kekerasan. Tahap berikutnya dapat berupa perampasan dokumen, pengurangan, pemaksaan perkawinan, pemindahan paksa ke negara asal keluarga, atau serangan fisik yang makin berat. Di Inggris, hukum merespons sebagian dari spektrum ini melalui *Forced Marriage Protection Order* dan kriminalisasi *forced marriage*. Pasal 121 *Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014* menjerat orang yang memakai kekerasan,

ancaman, atau bentuk paksaan lain untuk menyebabkan seseorang menikah tanpa persetujuan bebas. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara mulai mengakui fase sebelum pembunuhan sebagai bagian dari persoalan yang sama, jadi intervensi hukum tidak harus menunggu akibat yang paling fatal (Villacampa & Salat, 2025).

Bentuk kekerasannya sendiri sangat beragam. Pembunuhan tentu menjadi bentuk yang paling ekstrem, tetapi banyak kasus berhenti pada percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, ancaman pembunuhan, kekerasan psikologis, perkawinan paksa, pemaksaan isolasi sosial, dan pemutusan akses ekonomi. Kanada memberi contoh yang berguna karena *hukum pidana* tidak hanya menghukum pembunuhan dan kekerasan umum, tetapi juga secara khusus mengatur *forced marriage* dalam Pasal 293.1 dan perkawinan di bawah usia 16 tahun dalam Pasal 293.2. Selain itu, Pasal 810.02 membuka jalan untuk *recognizance* atau perintah pencegahan jika ada ketakutan yang beralasan bahwa *forced marriage* akan terjadi. Susunan seperti ini memberi gambaran bahwa negara dapat mengembangkan lapisan perlindungan dari tahap awal, bukan hanya setelah peristiwa selesai. Variasi bentuk itu penting karena memperlihatkan bahwa *honor killing* tidak dapat dilepaskan dari spektrum kontrol yang lebih luas. Pembunuhan sering lahir dari pola paksaan yang sudah lama berlangsung, bukan dari ledakan konflik sesaat (Munro et al., 2024).

Soal korban dan pelaku, perempuan dan remaja putri memang tetap menjadi kelompok yang paling rentan, terutama karena mereka ditempatkan sebagai penjaga simbolik moral keluarga. Namun, ruang korbannya tidak selalu sesempit itu. Pasangan laki-laki yang dianggap “tidak pantas”, saudara yang membela korban, atau anggota keluarga yang menolak rencana perkawinan paksa juga dapat menjadi sasaran. Di pihak pelaku, pola yang sering muncul bukan satu orang yang bertindak sendirian, melainkan keterlibatan beberapa anggota keluarga dengan kadar partisipasi yang berbeda. Ada yang melakukan kekerasan secara langsung, ada yang mengawasi, ada yang memberi tekanan moral, ada yang menyediakan tempat, kendaraan, atau legitimasi sosial. CPS menekankan bahwa perkara seperti ini bisa melibatkan satu pelaku atau banyak pelaku, dan sering kali dibungkus dengan klaim bahwa tindakan itu dilakukan demi menjaga kehormatan keluarga atau komunitas (Idriss, 2022). Ciri ini membuat *honor killing* berbeda dari banyak perkara domestik biasa, karena keputusan untuk menghukum korban dapat lahir dari dinamika kolektif yang lebih luas daripada relasi dua orang.

Perkara di Kanada, *R. v. Shafia*, memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana kontrol keluarga dapat mencapai titik ekstrem. Walaupun perkara itu dikenal luas karena

pembunuhan, yang lebih penting untuk analisis ini adalah cara pengadilan memperlihatkan hubungan antara moral keluarga, seksualitas, dan upaya menghukum anggota keluarga yang dianggap mencemarkan nama baik. Di sini terlihat bahwa kehormatan bekerja sebagai justifikasi internal bagi kekerasan yang direncanakan dan dijalankan oleh orang-orang terdekat korban. Pengadilan tidak menerima latar budaya sebagai alasan yang mengurangi bobot kejahatan. Tanpa garis yang tegas, istilah budaya atau tradisi dapat berubah menjadi bungkus yang menormalkan kekerasan terhadap perempuan. Pada saat yang sama, pengadilan juga berhati-hati agar tidak berubah menjadi penilaian menyeluruh terhadap komunitas asal pelaku. Ketegangan itu sangat khas dalam perkara diaspora (Kadir, 2026a).

Jerman menambahkan lapisan yang berbeda. Di sana, motif kehormatan tidak diarahkan ke delik khusus, tetapi dimasukkan ke penilaian tentang kualitas motif pelaku dalam pembunuhan berat. Garis ini terlihat dalam yurisprudensi *Bundesgerichtshof* tentang *Ehrenmord* dan *niedrige Beweggründe*. Intinya tegas. Keinginan menghukum perempuan karena menolak hidup menurut peran yang diharapkan keluarga dapat dinilai sebagai motif yang sangat rendah secara etis. Posisi ini menolak dua kekeliruan sekaligus. Hukum tidak mengabaikan latar kehormatan, tetapi juga tidak mengangkatnya menjadi dalih yang patut dimaklumi. Dari sini tampak bahwa perbedaan bentuk legislasi antara Jerman, Inggris, dan Kanada tidak menghapus satu kesamaan pokok. Ketiganya bergerak menuju pengakuan bahwa kehormatan keluarga tidak dapat diterima sebagai alasan yang meringankan kekerasan, terutama jika yang sedang dipertaruhkan adalah otonomi hidup dan keselamatan korban (Kadir, 2026b).

Kekhasan diaspora lalu terlihat semakin jelas. Banyak peristiwa terjadi di negara yang secara formal memiliki perlindungan lebih baik, rumah aman, sekolah yang peka risiko, layanan sosial, dan aparat penegak hukum yang lebih terlatih. Namun korban tetap sulit keluar dari situasi berbahaya karena ketakutan pada keluarga, loyalitas emosional, isolasi bahasa, ketergantungan ekonomi, ancaman akan dibawa ke luar negeri, atau keyakinan bahwa melapor sama dengan menghancurkan keluarganya sendiri. Jelas bahwa masalah utamanya bukan ketiadaan norma semata (Baianstovum & Strid, 2024). Masalahnya ada pada jurang antara perlindungan formal dan kemungkinan nyata bagi korban untuk mengakses perlindungan itu tanpa segera terdeteksi oleh jaringan keluarga.

3. Respons Hukum Pidana, Perlindungan Negara, dan Strategi Pencegahan

Negara-negara Barat pada umumnya sudah memiliki dasar hukum yang jauh lebih kuat untuk menangani pembunuhan, kekerasan domestik, ancaman, pemaksaan, dan bentuk-

bentuk pengendalian lain yang terkait dengan kehormatan keluarga. Masalahnya bukan lagi ada atau tidak ada larangan hukum, melainkan apakah perangkat yang tersedia cukup cepat mengenali risiko, cukup aman diakses korban, dan cukup tegas menghadapi tekanan keluarga yang bekerja secara kolektif. Inggris memberi contoh yang cukup jelas. Sistemnya tidak membentuk satu delik khusus bernama *honour killing*, tetapi menggabungkan banyak instrumen yang saling melengkapi. *Family Law Act 1996* Part 4A membuka jalan bagi *Forced Marriage Protection Order*, sedangkan Pasal 121 *Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014* mengkriminalkan forced marriage. CPS juga menegaskan bahwa *honour-based abuse* mencakup kekerasan, ancaman, intimidasi, koersi, dan berbagai bentuk penyalahgunaan yang dilakukan untuk melindungi atau mempertahankan “kehormatan” keluarga atau komunitas. Susunan seperti ini memperlihatkan arah yang penting, yaitu perlindungan tidak menunggu korban tewas lebih dulu (Amin, 2024).

Kanada bergerak dengan logika yang mirip, walaupun teknik normanya tidak sama. *Criminal Code* Pasal 293.1 mengatur forced marriage, Pasal 293.2 menjerat perkawinan dengan pihak yang belum berusia 16 tahun, dan Pasal 810.02 menyediakan mekanisme *recognizance* bagi orang yang memiliki ketakutan beralasan bahwa forced marriage atau perkawinan di bawah umur akan terjadi. Artinya, hukum Kanada juga memberi ruang preventif sebelum kekerasan mencapai bentuk yang paling fatal. Di sisi lain, Jerman tetap bertumpu pada hukum pidana umum. *Strafgesetzbuch* § 211 tentang *Mord* dipakai untuk pembunuhan berat, dan yurisprudensi lama sudah menempatkan motif kehormatan ke wilayah penilaian yang sangat serius melalui kategori *niedrige Beweggründe*. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa perlindungan formal dapat dibangun dengan dua teknik. Negara dapat membuat aturan yang lebih spesifik pada fase pencegahan seperti Inggris dan Kanada, atau mengandalkan delik umum dengan penilaian motif yang ketat seperti Jerman. Yang menentukan bukan labelnya, melainkan kapasitas hukum untuk bergerak sebelum kekerasan menjadi tidak terbalikkan. Dari sudut yang lebih dekat dengan pengalaman Indonesia, narasi kehormatan dalam perkara pembunuhan perempuan juga memperlihatkan bahwa bahasa kehormatan dapat masuk ke proses hukum sebagai narasi yang harus dibedah secara kritis, bukan diterima begitu saja sebagai latar sosial yang netral (Kadir et al., 2026).

Walau dasar formalnya cukup kuat, hambatan pelaksanaannya tetap besar. Korban sering hidup dalam pengawasan keluarga yang rapat, bergantung secara ekonomi, terikat secara emosional, dan merasa bahwa melapor sama dengan menghancurkan seluruh relasi keluarga. Dalam perkara berbasis kehormatan, ancaman yang bekerja bukan cuma rasa takut

pada satu pelaku, tetapi rasa takut pada jaringan keluarga dan komunitas (Begum et al., 2020). Karena itu, logika perlindungan individual yang lazim dalam banyak perkara kekerasan domestik kadang tidak cukup. Panduan lintas lembaga di Inggris menekankan bahwa penanganan forced marriage harus masuk ke kerangka perlindungan anak dan orang dewasa yang rentan, dengan koordinasi antara sekolah, layanan kesehatan, polisi, pekerja sosial, dan unit khusus. Fokus ini sangat penting karena korban cenderung tidak datang ke kantor polisi dengan narasi yang lengkap. Sinyalnya justru muncul secara terpecah, misalnya absensi sekolah, pembatasan telepon, rencana perjalanan mendadak ke luar negeri, atau perubahan perilaku yang menandakan pengawasan meningkat. Jika aparat menunggu pengakuan penuh dari korban, intervensi sering datang terlambat.

Masalah lain muncul dari cara institusi memahami risiko. Dalam praktik, sensitivitas budaya kadang diterjemahkan secara keliru sebagai sikap terlalu berhati-hati untuk masuk. Padahal yang sedang dihadapi bukan sekadar perbedaan adat, melainkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Di sinilah ambivalensi negara tampak paling tajam. Jika negara terlalu menekankan unsur budaya, penanganan bisa jatuh ke stereotip yang memperkuat rasisme atau islamofobia. Namun kalau negara terlalu takut pada risiko stereotip, tanda bahaya bisa diabaikan dan korban ditinggalkan di dalam situasi yang sangat berbahaya (Heenan et al., 2024). CPS di Inggris justru menekankan bahwa *honour-based abuse* bukan pembelaan dan bukan alasan pembenaran. Sikap normatif ini memberi garis yang tegas bagi penegak hukum, bahwa latar keluarga atau komunitas perlu untuk mengenali pola risiko, tetapi tidak boleh dipakai untuk melunakkan tanggung jawab pidana. Garis ini juga tampak dalam perkembangan terbaru CPS pada Februari 2026 yang memperluas perhatian ke *spiritual abuse* dan *immigration abuse*, karena bentuk pengendalian keluarga ternyata terus menyesuaikan diri dengan kondisi sosial baru (Hyun, 2024).

Sekolah, layanan sosial, dan organisasi masyarakat punya posisi yang sangat strategis karena sering menjadi titik kontak pertama sebelum polisi masuk. Sekolah penting bukan semata karena dekat dengan anak dan remaja, tetapi karena perubahan kecil dalam rutinitas sehari-hari sering muncul lebih dulu di sana. Layanan kesehatan juga berada pada posisi yang unik. Korban yang tidak berani melapor ke polisi masih mungkin berbicara pada dokter, bidan, atau konselor. Layanan sosial lalu menjadi penghubung yang menentukan antara deteksi dini dan langkah perlindungan yang lebih tegas, termasuk rumah aman, relokasi, dan pendampingan jangka panjang. Di Inggris, *The Right to Choose* secara jelas menggarisbawahi tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga ini sebagai bagian dari struktur perlindungan,

bukan mitra tambahan. Dengan susunan begitu, pencegahan tidak lagi dipahami hanya sebagai kampanye umum, tetapi sebagai tata kerja institusional yang membuat sinyal risiko tidak sebagai catatan administratif (Olsson, 2024).

Kanada memberi pelajaran penting soal perlindungan dini melalui mekanisme pengadilan. Pasal 810.02 *Criminal Code* memungkinkan seseorang yang takut secara beralasan akan forced marriage mengajukan informasi ke hakim, lalu hakim dapat memerintahkan pihak terkait hadir dan, bila syaratnya terpenuhi, mengenakan *recognizance* dengan syarat-syarat tertentu. Mekanisme seperti ini berguna karena tidak semua perkara bisa langsung masuk ke pembuktian pidana penuh, sementara risiko terhadap korban sudah nyata. Ruang preventif ini diperlukan bagi konteks diaspora, sebab korban sering berada dalam posisi yang sangat sulit untuk memberi keterangan terbuka. Jalur perlindungan yang lebih lentur memberi kemungkinan intervensi pada fase sebelum korban dipindahkan ke luar negeri, dinikahkan secara paksa, atau diserang secara fisik. Perlindungan seperti ini memang tidak menyelesaikan seluruh masalah, tetapi memperkecil jurang antara ancaman yang diketahui dan langkah hukum yang dapat diambil (A. K. Gill & Anitha, 2026).

Jerman menunjukkan sisi lain yang tidak kalah penting. Walaupun tidak memiliki kerangka delik khusus untuk honor killing, posisi hukumnya tetap tegas karena pembunuhan diproses melalui aturan umum yang keras dan motif kehormatan tidak diberi tempat sebagai alasan yang meringankan. Kekuatan model seperti ini terletak pada penolakan langsung terhadap apa yang biasa disebut *cultural defence*. Negara tidak memberi ruang untuk mengatakan bahwa keluarga, adat, atau reputasi komunitas dapat mengurangi sifat tercela dari pembunuhan. Namun, model seperti ini juga punya keterbatasan jika tidak disertai mekanisme perlindungan dini yang cukup jelas bagi korban yang masih berada pada fase ancaman, isolasi, atau paksaan. Di situlah perbandingan menjadi berguna. Inggris dan Kanada tampak lebih eksplisit di tahap preventif, sedangkan Jerman memberi kejelasan yang kuat di tahap penilaian pidana atas pembunuhan yang sudah terjadi (Kuo, 2024). Perbedaan ini membantu menegaskan bahwa sistem yang baik harus mampu bekerja di dua waktu sekaligus, sebelum kekerasan mencapai puncak dan sesudah tindak pidana terjadi (Wake & Reed, 2024).

Strategi pencegahan yang lebih memadai perlu bergerak ke beberapa arah sekaligus. Pertama, aparat penegak hukum, guru, petugas kesehatan, dan pekerja sosial perlu pelatihan yang spesifik tentang tanda risiko, pola keterlibatan banyak pelaku, dan bahaya intervensi yang justru mengembalikan korban ke keluarga tanpa penilaian risiko yang serius. Kedua,

mekanisme pelaporan harus aman, rahasia, dan tidak bertumpu pada asumsi bahwa korban bebas menggunakan telepon, email, atau transportasi. Ketiga, rumah aman dan dukungan jangka panjang harus disiapkan untuk korban muda yang mungkin kehilangan keluarga, tempat tinggal, akses pendidikan, dan sumber nafkah sekaligus. Keempat, kerja sama dengan organisasi perempuan diaspora perlu diperkuat karena kelompok seperti ini sering lebih dipercaya korban dan lebih peka terhadap tekanan komunitas tanpa terjebak dalam romantisasi budaya. Kelima, kebijakan publik harus menolak dua hal secara bersamaan, yaitu kekerasan atas nama kehormatan dan stigmatisasi menyeluruh terhadap komunitas minoritas. Arah seperti ini lebih masuk akal karena perlindungan yang efektif membutuhkan ketegasan hukum, kompetensi institusional, dan kemampuan menjangkau korban di ruang sosial yang tertutup, lalu dari titik itu persoalan bergeser ke cara merangkum seluruh temuan tanpa menghilangkan kerumitan hubungan antara patriarki, diaspora, dan negara (Silver et al., 2023).

D. KESIMPULAN

Kehormatan dalam diaspora Barat tetap bekerja sebagai alat kontrol gender, tetapi bentuk kerjanya berubah mengikuti situasi migrasi, posisi minoritas, dan kecemasan menjaga batas identitas komunitas. Perempuan lalu dilihat sebagai penanda moral keluarga, sehingga pilihan pasangan, relasi romantis, gaya hidup, dan keinginan hidup mandiri mudah ditarik ke wilayah yang dianggap menyangkut nama baik kolektif. Migrasi tidak menghapus logika kehormatan, melainkan memindahkannya ke ruang baru yang diisi pengawasan keluarga, tekanan komunitas, dan benturan antargenerasi. Pola kekerasan yang muncul juga bergerak dalam spektrum yang bertahap, mulai dari pembatasan mobilitas, pengawasan digital, ancaman, pemaksaan perkawinan, isolasi sosial, sampai pembunuhan. Di Inggris dan Kanada, negara mencoba masuk lebih awal melalui perlindungan preventif dan kriminalisasi *forced marriage*, sedangkan Jerman menegaskan bahwa motif kehormatan tetap dapat dinilai sangat tercela dalam hukum pidana pembunuhan tanpa harus membentuk delik khusus.

Respons negara pada akhirnya ditentukan bukan hanya oleh kekuatan norma, tetapi oleh kemampuan lembaga untuk membaca risiko sebelum kekerasan mencapai tahap fatal. Perlindungan formal di negara tujuan memang relatif lebih kuat, namun akses nyata korban tetap terhambat oleh ketergantungan ekonomi, loyalitas keluarga, ancaman kolektif, isolasi sosial, dan kekeliruan institusional yang kadang terlalu takut pada stereotip lalu gagal bertindak. Karena itu, penanganan yang memadai perlu berdiri di atas tiga pijakan yang saling

terkait, yaitu ketegasan hukum terhadap semua bentuk kekerasan berbasis kehormatan, perlindungan dini yang aman dan mudah dijangkau, serta keterlibatan sekolah, layanan sosial, layanan kesehatan, dan organisasi perempuan diaspora yang mampu mengenali pola kontrol keluarga tanpa mengubah komunitas minoritas menjadi objek stigma. Dengan demikian, *honor killing* di diaspora Barat tampak jelas sebagai pembunuhan berbasis gender yang lahir dari pertautan patriarki, politik identitas komunitas, dan jurang antara perlindungan formal dengan keselamatan korban dalam kehidupan sehari-hari.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aksoy, O., & Szekeli, A. (2025). Making Sense of Honor Killings. *American Sociological Review*, 90(3), 427–454. <https://doi.org/10.1177/00031224251324504>
- Al-Hassan, A.-A. (2023). Impact of Provocation Doctrine in the Crimes of Honor between Retention and Annulment: A Comparative Study of Arab Criminal Legislation. *Women & Criminal Justice*, 33(1), 46–77. <https://doi.org/10.1080/08974454.2021.1976358>
- Amin, S. (2024). Feminist Witnessing: Everywhere All At Once: Coercive Control and the Impacts of Feminist Law Reform Efforts on Popular Culture. *Australian Feminist Law Journal*, 50(1), 49–64. <https://doi.org/10.1080/13200968.2024.2366776>
- Atrey, S. (2022). Feminist constitutionalism: Mapping a discourse in contestation. *International Journal of Constitutional Law*, 20(2), 611–641. <https://doi.org/10.1093/icon/moac029>
- Baianstovum, R. í, & Strid, S. (2024). Complexities Facing Social Work: Honor-Based Violence as Lived Reality and Stereotype. *Journal of Social Work*, 24(4), 552–570. <https://doi.org/10.1177/14680173231225421>
- Bates, L. (2021). Honor-Based Abuse in England and Wales: Who Does What to Whom? *Violence Against Women*, 27(10), 1774–1795. <https://doi.org/10.1177/1077801220952168>
- Begum, R., Khan, R., Brewer, G., & Hall, B. (2020). “They Will Keep Seeing Young Women Murdered by Men. Enough Is Enough-We Have Seen too Many Women Lose Their Lives”. Lessons for Professionals Working with Victims of ‘Honour’ Abuse and Violence. *Genealogy*, 4(3), 69. <https://doi.org/10.3390/genealogy4030069>
- Bengtsson, D., Landberg, Å., & Jernbro, C. (2022). Increased risk of child maltreatment and mental health problems among adolescents with restrictions regarding choice of future partner: Results from a Swedish school-based survey. *Scandinavian Journal of Public*

- Health, 50(8), 1133–1139. <https://doi.org/10.1177/14034948211053138>
- Bergelson, V. (2021). Rationales: Rejected, Imagined and Real-Provocation, Loss of Control and Extreme Mental or Emotional Disturbance. *Northern Ireland Legal Quarterly*, 72(2), 363–388.
- Gill, A. K., & Anitha, S. (2026). A matter of trust? Policing violence against women and girls. *Policing and Society*, 1–17. <https://doi.org/10.1080/10439463.2026.2623413>
- Gill, J. K. (2022). Problematizing “Honour Crimes” within the Canadian Context: A Postcolonial Feminist Analysis of Popular Media and Political Discourses. *Societies*, 12(2), 62. <https://doi.org/10.3390/soc12020062>
- Grip, L., & Dynevall, M. (2023). Honour-based violence in Sweden – an offender perspective. *Nordic Journal of Criminology*, 25(1), 1–17. <https://doi.org/10.18261/njc.25.1.3>
- Heenan, K., Bond, C. E. W., & Lockwood, K. (2024). Cultural context and sentencing: content analysis of sentencing remarks for Indigenous defendants of domestic violence in the Northern Territory, Australia. *Psychology, Crime & Law*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/1068316X.2024.2376226>
- Holden, L. (2022). Anthropologists as Experts: Cultural Expertise, Colonialism, and Positionality. *Law & Social Inquiry*, 47(2), 669–690. <https://doi.org/10.1017/lsi.2021.58>
- Holden, L. (2024). Cultural expertise and legal pluralism in the United Kingdom, France, and Italy. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, 56(2), 171–192. <https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2372744>
- Hyun, K. (2024). Provocation and the Reasonable Asian: Applying the Reasonable Person Standard to Asian Defendants Asserting the Provocation Defense. *German Law Journal*, 25(3), 463–480. <https://doi.org/10.1017/glj.2024.16>
- Idriss, M. M. (2022). Abused by the Patriarchy: Male Victims, Masculinity, “Honor”-Based Abuse and Forced Marriages. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(13–14), NP11905–NP11932. <https://doi.org/10.1177/0886260521997928>
- Janssen, J. (2025). The Dutch approach to honour-based violence: Navigating the complexities. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 83, 100803. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2025.100803>
- Kadir, Z. K. (2026a). Narrative Closure in Honor killing Cases: How Judgments Stabilise Meaning, Eliminate Ambiguity, and Produce Sentencing Certainty. *Punggawa Law Review*, 1(1), 1–10.

- Kadir, Z. K. (2026b). Uji Klasifikasi Yudisial dalam Pembunuhan terhadap Gender: Honor Killing dan Intimate Partner Femicide. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 313–326. <https://doi.org/10.62383/risoma.v4i1.1506>
- Kadir, Z. K., Mappaselleng, N. F., & Kadir, N. K. (2026). Narasi Kehormatan (Siri') dalam Perkara Pembunuhan terhadap Perempuan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(1), 387–398.
- Kalantry, S., & Moti, S. (2022). Transnational legal feminist approaches to the honour crimes provision in the Istanbul Convention. *Transnational Legal Theory*, 13(1), 59–80. <https://doi.org/10.1080/20414005.2022.2106659>
- Kuo, M.-S. (2024). Militant Democracy Unmoored? The Limits of Constitutional Analogy in International Law. *European Journal of International Law*, 35(2), 411–440. <https://doi.org/10.1093/ejil/chae023>
- Mathee, J. (2024). Influence of the Cultural Defence on Conduct and Culpability in South African Criminal Law. *Laws*, 13(2), 23. <https://doi.org/10.3390/laws13020023>
- Munro, V. E., Bettinson, V., & Burton, M. (2024). Coercion, Control and Criminal Responsibility: Exploring Professional Responses to Offending and Suicidality in the Context of Domestically Abusive Relationships. *Social & Legal Studies*, 33(3), 392–419. <https://doi.org/10.1177/09646639231198342>
- Olsson, H. (2024). Voices of Women Exposed to Honour-Based Violence: On Vulnerability, Needs and Support from Social Services. *The British Journal of Social Work*, 54(6), 2623–2641. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcae044>
- Ridley, K., Almond, L., Bafouni, N., & Qassim, A. (2023). 'Honour'-based abuse: A descriptive study of survivor, perpetrator, and abuse characteristics. *Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling*, 20(1), 19–32. <https://doi.org/10.1002/jip.1602>
- Silver, E., Ulmer, J. T., & Silver, J. R. (2023). Do moral intuitions influence judges' sentencing decisions? A multilevel study of criminal court sentencing in Pennsylvania. *Social Science Research*, 115, 102927. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2023.102927>
- Uskul, A. K., Cross, S. E., & Günsoy, C. (2023). The role of honour in interpersonal, intrapersonal and intergroup processes. *Social and Personality Psychology Compass*, 17(1). <https://doi.org/10.1111/spc3.12719>
- Villacampa, C. (2024). Honour-based violence: Legal and institutional approaches in Spain. *Women's Studies International Forum*, 103, 102890. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102890>

- Villacampa, C., & Salat, M. (2025). The Istanbul Convention's approach to forced marriage: Comparative law analysis. *New Journal of European Criminal Law*, 16(3), 300–318. <https://doi.org/10.1177/20322844251374509>
- Wake, N., & Reed, A. (2024). Reconceptualising Sexual Infidelity Provocation: New Anglo-Scottish Reform Proposals. *The Journal of Criminal Law*, 88(1), 17–47. <https://doi.org/10.1177/00220183241229945>